



SALINAN

**PENETAPAN**

**Nomor : XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh :

**Pemohon** Lahir di Kuala Tanggal 11 Oktober 1972, agama Islam, NIK: 1207255110720001, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mengajukan perwalian terhadap anak kandung Pemohon :

**Anak**, Lahir di Manunggal Tanggal 24 September 2002, laki-laki, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Pasar VI, Jalan Desa Manunggal, Gang Terapuh, Nomor 45, Dusun III, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

**Anak**, Lahir di Medan Tanggal 25 Maret 2007, perempuan, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Pasar VI, Jalan Desa Manunggal, Gang Terapuh, Nomor 45, Dusun III, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan wali tertanggal 23 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Permohonan Nomor: XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk., tertanggal 07 Januari 2010 yang isinya mengajukan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Siti Aisyah binti Abdul Kadir;
2. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Siti Aisyah binti Abdul Kadir telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ramadan Adi Sutrisno bin Nursali pada tanggal 12 November 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 262/16/XI/1999 tanggal 13 November 1999;
3. Bahwa dari pernikahan Siti Aisyah binti Abdul Kadir dengan Ramadan Adi Sutrisno bin Nursali telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak adik**, Lahir di Manunggal Tanggal 24 September 2002;
  - b. **Anak adik**, Lahir di Medan Tanggal 25 Maret 2007;
4. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Siti Aisyah binti Abdul Kadir telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 02 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1207-KM-14112019-0002 tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa suami dari Siti Aisyah binti Abdul Kadir yang bernama Ramadan Adi Sutrisno bin Nursali juga telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 06

Hal 2 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1207-KM-13112019-0006 tertanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

6. Bahwa pada saat kakak kandung Pemohon yang bernama Siti Aisyah binti Abdul Kadir meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup. Sedangkan pada saat suami dari kakak kandung Pemohon yang bernama Ramadan Adi Sutrisno bin Nursali ayah kandungnya juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;

7. Bahwa setelah kakak kandung Pemohon yang bernama Siti Aisyah binti Abdul Kadir meninggal dunia, kedua anak tersebut yang bernama:

- a. **anak adik**, Lahir di Manunggal Tanggal 24 September 2002;
- b. **anak adik**, Lahir di Medan Tanggal 25 Maret 2007;

diasuh oleh Pemohon sendiri selaku bibi kandung kedua anak dari Siti Aisyah binti Abdul Kadir tersebut;

8. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut yang bernama **anak adik**, Lahir di Manunggal Tanggal 24 September 2002, **anak adik**, Lahir di Medan Tanggal 25 Maret 2007 masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga secara hukum tidak dapat bertindak terhadap diri sendiri dan hartanya maka Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dan sekaligus diberi izin untuk menjadi wali atas semua hak dan kewajiban kedua anak tersebut;

9. Bahwa semasa hidupnya, ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Ramadan Adi Sutrisno bin Nursali memiliki jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena ayah kandungnya telah meninggal dua, maka ibu kandung kedua anak tersebutlah yang memiliki hak atas jaminan hari tua tersebut di BPJS ketenagakerjaan;

10. Bahwa untuk kepentingan kedua anak kakak kandung Pemohon terutama untuk biaya pendidikan anak, maka Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut untuk mengurus segala hak dan

Hal 3 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban atas kedua anak tersebut dan seluruh hal lain atas kedua anak tersebut;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama:
  - a. **anak adik**, Lahir di Manunggal Tanggal 24 September 2002;
  - b. **anak adik**, Lahir di Medan Tanggal 25 Maret 2007;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Wali salah satu jenis dari perkara *volunteer*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 4 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akt Nikah atas nama alm.Ramadhan Adi Sutrisno dengan Siti Aisyah (ayah kandung dan ibu kandung Dedek Andika dan Husna Azhara) Nomor:262/16/XI/1999 tertanggal 13-11-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1207251509093768 tertanggal 07-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P .2
3. Surat Keterangan Kematian, 1207-KM-13112019-0006, tertanggal 13 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kematian, 1207-KM-14112019-0002, tertanggal 14 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dedek Andika Nomor : 11820/2009 tertanggal 13 Mei 2009, yyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Husna Azhara Nomor : 11816/2009 tertanggal 13 Mei 2009, yyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 5 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun VI, Desa Basiduadua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi adalah abang kandung alm.Ramadhan Adi Sutrisno sedangkan kenal dengan Pemohon adalah kakak istri Ramadhan Adi Sutrisno yang bernama Siti Aisyah binti Abdul Kadir
- Bahwa, antara alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dengan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir menikah tahun 1999 yang lalu dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno, dan kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai wawak yaitu kakak ibu kandungnya atau kakak dari almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir.
- Bahwa, dan alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2018 karena sakit; dan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2019 disebabkan sakit
- Bahwa, alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun damai sampai suaminya meninggal dunia.
- Bahwa selama hayatnya alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali ada memiliki jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan dan sepeninggalnya alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali maka ibu sianak

Hal 6 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk





bernama almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir yang memiliki hak atas jaminan hari tua tersebut di BPJS Ketenagakerjaan dan oleh karena almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir maka Pemohon ingin mengurus segala hak anak-anak almarhumah yang berkaitan dengan kepentingan anak-anaknya

- Bahwa saksi sebagai keluarga dari pihak ayah sianak yaitu keluarga alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali tidak keberatan Pemohon dijadikan wali dari anak-anak alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dan dari istrinya almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir terhadap anak yang bernama Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno,;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Pasaar VI, Dusun III Manunggal, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi adalah kakak kandung dari almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir, dan kenal dengan suaminya alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali;

- Bahwa, antara alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dengan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir menikah tahun 1999 yang lalu dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno, dan kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sebagai wawak yaitu kakak ibu kandungnya atau kakak dari almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir.

- Bahwa, dan alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2018 karena sakit; dan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2019 disebabkan sakit

Hal 7 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



- Bahwa, alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun damai sampai suaminya meninggal dunia.
- Bahwa selama hayatnya alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali ada memiliki jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan dan sepeninggalnya alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali maka ibu sianak bernama almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir yang memiliki hak atas jaminan hari tua tersebut di BPJS Ketenagakerjaan dan oleh karena almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir maka Pemohon ingin mengurus segala hak anak-anak almarhumah yang berkaitan dengan kepentingan anak-anaknya
- Bahwa saksi sebagai keluarga dari pihak ibu sianak yaitu keluarga almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir tidak keberatan Pemohon dijadikan wali dari anak-anak alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dan dari istrinya almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir terhadap anak yang bernama Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno,;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti - bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 8 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak yang bernama Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno yang masih dibawah umur ( belum dewasa )

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P.1, P. 2, P. 3, P. 4, dan P.5, ), serta dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dengan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir adalah suami isteri yang sah, dan dalam suatu keluarga

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat yang menjelaskan tentang kematian lelaki alm.Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali yang meninggal dunia pada hari tanggal 06 Nopember 2018 disebabkan karena sakit dan bukti ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu

Hal 9 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti autentik

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti surat yang menjelaskan tentang kematian almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir yang meninggal dunia pada hari tanggal 02 Juli 2019 disebabkan karena sakit dan bukti ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti autentik

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P 6, berupa akta kelahiran kedua anak alm. Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dengan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir yaitu Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno adalah suatu alat bukti, membuktikan bahwa kelima anak tersebut diatas yang dimohonkan Pemohon dibawah perwaliannya adalah anak almarhum .Ramadhan Adi Sutrisno bin Nursali dengan almh Siti Aisyah binti Abdul Kadir

Menimbang bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** mohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah kak kandung dari Ibu kandung dari Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno bahwa kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon sampai sekarang, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim

Hal 10 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat(1) dan pasal 309 R.Bg.dan keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa anak kedua anak Pemohon tersebut diatas dsibawah pengasuhannya masih dibawah umur atau belum dewasa,maka secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga hartanya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian oleh Pemohon tidak lain dari anak kandungnya sendiri, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1),ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah

Hal 11 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai adik kandung dari Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan sedang Pemohon sendiri yang memelihara dan membiayai kedua anak tersebut setelah ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, serta tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon.

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang wali atas diri anak-anak yang bernama Dedek Andika bin Ramadhan Adi Sutrisno dan Husna Azhara binti Ramadhan Adi Sutrisno ;

Hal 12 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 H, Oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH** yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Hj. Emmahni, SH, MH**, dan **Dra. Hj. Nikmah ,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Hj.Helmiyah Hasibuan,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

**Drs.HUSNUL YAKIN,SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj.EMMAHNI, SH, MH**

**Dra.Hj.NIKMAH, MH**

Panitera Pengganti

**Hj.HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		250.000,00

Hal 13 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>366.000,00</b>
	(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hal 14 dari 13 hal, Sal.Penetapan No : 0003/Pdt.P/2020/PA.Lpk